



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
NOMOR 33 TAHUN 2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
RABAT BETON JALAN MANGGA RW 01 DUSUN KEDUNGWARU
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**



**DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP**



KABUPATEN CILACAP
KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
RABAT BETON JALAN MANGGA RW 01 DUSUN KEDUNGWARU
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA JANGRANA

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kaur Umum dan Perencanaan serta Kasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri;
- b. Bahwa sesuai Pasal 7 ayat (7) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Tim sebagaimana di maksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jangrana Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan LembaraN Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 85);
10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Nomor 257 Tahun 2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
11. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah

Nomor 97 Tahun 2014);

12. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Nomor 6 Tahun 2025);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

Dalam menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa TPK memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;
- b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
- c. Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
- d. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Membuat rancangan dan menandatangani Surat Perjanjian;
- f. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa; dan
- g. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Dalam perencanaan Pengadaan Barang/Jasa TPK harus mempertimbangkan :

- a. Kondisi/keadaan yang sebenarnya di lokasi/lapangan;
- b. Kepentingan masyarakat setempat;
- c. Jenis, sifat dan nilai Barang/Jasa serta jumlah Penyedia Barang/Jasa yang ada; dan

d. Kebutuhan barang/bahan.

TPK menyusun rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :

- a. Rencana anggaran biaya berdasarkan harga pasar setempat atau harga pasar terdekat;
- b. Harga barang/jasa yang disusun di dalam Rencana Anggaran Biaya dapat mengacu pada harga barang/jasa yang ada di e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Rencana anggaran biaya dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
- d. Spesifikasi teknis barang/jasa;
- e. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja sederhana/sketsa.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan selesainya pelaksanaan pembangunan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jangrana

pada Tanggal 23 Juni 2026

KEPALA DESA JANGRANA

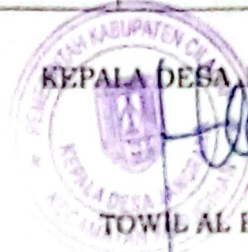


TOWIL AL BAHHA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN (TPK) RABAT
BETON JALAN MANGGA RW 01 DUSUN
KEDUNGWARU DESA JANGRANA TAHUN
ANGGARAN 2026

TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PENGADAAN BARANG/JASA PENGADAAN
RABAT BETON JALAN MANGGA RW 01 DUSUN KEDUNGWARU
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	GATOT WARSIKUN	Unsur LPPMD	Ketua
2.	SAMSUL ARIFIN	Unsur Perangkat Desa	Sekretaris
3.	SOLIKHIN	Unsur Perangkat Desa	Anggota


KEPALA DESA JANGRANA

TOWIL AL BAH